



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan usaha warung makan, bertempat tinggal di Jalan - Kelurahan - kota, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan usaha warung makan, bertempat tinggal di Jalan - Kelurahan - kota, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal, - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi -, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nama, yang dinikahkan oleh tokoh masyarakat yang bernama Nama (Almarhum), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi (Almarhum) dan Saksi;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten - selama 18 tahun, kemudian pada tahun - Pemohon I dan Pemohon II pindah di jalan -, - sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak I, anak perempuan berumur 33 tahun;
 - b. Anak II, anak laki-laki berumur 31 tahun;
 - c. Anak III, anak laki-laki berumur 26 tahun;
 - d. Anak IV, anak perempuan berumur 23 tahun;anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga kerja di Timika dan anak keempat masih kuliah di Jawa;
6. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah dikarenakan jarak KUA Kecamatan - dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan -;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin memperoleh buku nikah dengan tujuan untuk mendaftar ibadah umrah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal, - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti tentang adanya permohonan Istbat Nikah pada tanggal - untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama - sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten - tanggal - bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten - tanggal - bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten - pada tanggal -, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan - -, Kelurahan - Kota, Kecamatan - Kabupaten -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, menikah secara syariat Islam pada tanggal -, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus ibadah umrah;
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I sudah dewasa dan berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sudah dewasa, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama Nama, dan saat itu diwakilkan kepada seorang Kiyai bernama -;
 - Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama Saksi, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
 - Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dan dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan - -, Kelurahan - Kota, Kecamatan - Kabupaten -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon II ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus ibadah umrah;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, tetapi Saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena Saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon suami isteri karena mereka hidup bersama dengan anak-anaknya dalam satu rumah di -;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa berhubung para Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan para

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah (supletoir) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada kyai bernama Nama, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi (Almarhum) dan Saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ibadah umrah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti fotokopi surat (P.1, P.2, dan P.3), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama - dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang bahwa selain bukti surat para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dan keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal - di rumah orang tua Pemohon I di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nama, yang diwakilkan kepada bernama - (Almarhum), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi yakni saksi sendiri dan Saksi (Almarhum), oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang dikaruniai 4 orang anak, tetapi Saksi tidak mengetahui pernikahannya karena Saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya mereka, maka saksi kedua tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena hanya satu saksi saja yang menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri perihal pernikahan Para Pemohon, maka satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), meskipun demikian, nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Para Pemohon menurut Pengadilan sudah merupakan bukti permulaan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah (*supletoir*) yang dibebankan kepadanya itu, maka kekuatan pembuktiannya sama halnya dengan 2 orang saksi sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, maka sumpah tambahan tersebut mempunyai nilai pembuktian:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal, - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nama, yang dinikahkan oleh tokoh masyarakat yang bernama Nama (Almarhum), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi (Almarhum) dan Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpindah agama;
- Bahwa para Pemohon sudah dikarniai anak 4 orang ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - bersifat eksepsional - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sahnya sebuah perkawinan berdasarkan hukum Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu:

1. Adanya calon suami dan calon isteri dengan syarat keduanya dewasa tidak ada hubungan darah, nasab maupun semenda dan keduanya tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dan calon suami memberikan maskawin kepada calon isteri.

2. Adanya wali nikah dengan syarat laki-laki dan lebih dekat kekerabatannya dengan calon isteri;
3. Adanya dua orang saksi dengan syarat laki-laki dewasa dan muslim.
4. Adanya akad nikah yakni ijab dan kabul dengan yang jelas, beruntun dan tidak berselang waktu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten - adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 Hijriyah oleh Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)